



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.ID/RRI NEWS UNTUK
DISEMINASI INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA**

NOMOR : 03/HK.05-PKS/1273/2026

NOMOR : B-524/RRI-Sbg/HK.03.02/07/2026

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor KPU Kota Sibolga yang bertandatangan dibawah ini :

1. **AFWAN NASUTION**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, yang dalam hal ini bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Dr. FL. Tobing No. 50 Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Isnaini, S.E., M.M.** : Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Sibolga yang berkedudukan di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 11, Simare-mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 173 Tahun 2026, tanggal 23 Januari 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan penyiaran radio, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Nomor 3887).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6903);

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Penyebarluasan berita daerah/provinsi yang bersumber dari KPU Kota Sibolga untuk memperbanyak literatur berita online RRI.
2. Penyediaan alokasi narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi informasi KPU Kota Sibolga.
3. Penyediaan saluran komunikasi dan informasi antara KPU Sibolga dengan masyarakat dalam hal penyebaran informasi program KPU Kota Sibolga.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu:
 - a. Mendapatkan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran Pihak Kedua, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press release), berita foto, dan atau berita video kedalam Content Management System (CMS);
 - b. Mendapatkan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;
 - c. Mendapatkan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu melalui sarana dan prasarana siaran milik Pihak Kedua dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;
 - d. Memberikan hasil kegiatan KPU Kota Sibolga yang diproduksi/diliput oleh pihak KPU Kota Sibolga dalam bentuk audio atau video untuk disiarkan pada program buletin berita daerah LPP RRI Sibolga.
 - e. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a), (b), dan (c), Para Pihak dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring;
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Memberikan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran Pihak Kesatu, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press release), berita foto, dan atau berita video kedalam Content Management System (CMS);
 - b. Memberikan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;
 - c. Memberikan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu melalui sarana dan prasarana siaran dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;
 - d. Sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (a), (b), dan (c), Para Pihak dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing

Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring;

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 5

ADENDUM

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih di Kota Sibolga dapat dilakukan melalui adendum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian.

PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, Para Pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

: Ketua KPU Kota Sibolga

Jl. Fl. Tobing No. 50 Blk.,
Kelurahan Kota Baringin, Kec.
Sibolga Kota, Kota Sibolga,
Sumatera Utara, 22535.

PIHAK KEDUA

: Kepala RRI Sibolga

Jl. Ade Irma Suryani Nasution

No.11, Simare - Mare, Kec.

Sibolga Utara, Kota Sibolga

Telepon (0631) 22506

Email : rrisbg.lpu@gmail.com.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



AFWAN NASUTION

PIHAK KEDUA,



Isnaini, S.E., M.M